



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N .

**No: 64/Pdt. P/2012/PN.Mdl**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang bersidang secara tunggal telah menetapkan permohonan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Nama lengkap : NUR ASIAH  
Tempat lahir : Muara Parlampungan.  
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun / 18 Juni 1974  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Muara Parlampungan Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani

Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas permohonan dan segala surat yang terpaut dengannya

Setelah melihat alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Setelah mendengarkan keterangan saksi di depan persidangan

### **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 20 September 2012 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal di bawah register permohonan Nomor: 64/Pdt.P/PN.Mdl tanggal 03 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Baslan(Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 1992 di Muara Parlampungan berdasarkan Akte Nikah No. 85/II/1992 tanggal 02 Agustus 1992 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut dengan suami Pemohon bernama Basran (Alm) telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama : Subur, yang dilahirkan di Muara Parlampungan pada tanggal 31 Maret 1993 ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sah untuk itu, sedangkan Akte Kelashiran tersebut sangat dibutuhkan oleh anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, dengan ini Pemohon datang dihadapan Bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak Pemohon bernama : SUBUR, jenis kelamin laki-laki, YANG dilahirkan di Muara Parlampungan pada tanggal 31 Maret 1993, merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Basran dan Nur Asiah ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Ssipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam buku Register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama SUBUR ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat ke depan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Lahir atas nama SUBUR yang lahir pada hari Rabu tanggal 31 Maret 1993 di Desa Muara Parlampungan Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal yang dikeluarkan oleh Leli Khairani Nasution tertanggal 17 September 2012 , yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga(KK) No.1213131103080094 atas nama Basran , yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) NIK.1213135806740001 atas nama Pemohon(Nur Asiah), yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Foto Copy akte Nikah atas nama Nur Asiah No.85/II/1992, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**MARAJA MUDA LUBIS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Alm. Basran karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 02 Agustus 1992 di Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu anak kesatu bernama Subur, anak kedua bernama Saparuddin, anak ketiga bernama Sahbana ;
- Bahwa **Subur** lahir pada tanggal 31 Maret 1993 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain dari itu tidak ada lagi yang Pemohon akan ajukan dan seterusnya memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan permohonan tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan permohonan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan nama anak yaitu yang bernama **SUBUR** dalam register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama anak-anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 85/II/1992 tertanggal 02 Agustus 1992 antara Basran dengan Nur Asiah (Bukti P.4) dan Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Basran Nomor : 1213131103080094 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal (Bukti P.2) yang membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Basran selaku suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pemohon telah pula mengajukan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Asiah Nomor: 1213135806740001 (Bukti P-3) yang membuktikan bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah penduduk Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Basran (alm) mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu anak kesatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Subur, anak kedua bernama Saparuddin, anak ketiga bernama Sahban ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan saksi Maraja Muda Lubis yang pada intinya telah terjadi perkawinan antara Pemohon Nur Asiah dengan suami pemohon yang bernama Basran (Alm) pada tanggal 02 Agustus 1992 di Muara Parlampungan, Kecamatan Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, dimana dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu anak kesatu bernama Subur, anak kedua bernama Saparuddin, dan anak ketiga bernama Sahban ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menyatakan anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah anak sah dari pemohon dan isuami pemohon dan meminta agar Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan, untuk mencatat dalam register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama anak pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini telah ditentukan adanya biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon dan Pemohon tidak ada mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo* maka karenanya haruslah dibebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak Pemohon bernama : **SUBUR**, jenis kelamin laki-laki, YANG dilahirkan di Muara Parlampungan pada tanggal 31 Maret 1993, merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Basran dan Nur Asiah ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Ssipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam buku Register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama **SUBUR** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2012 oleh Kami **DHARMA P. SIMBOLON, SH**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka oleh umum dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan di hadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Dto

Dto

**MARHOT PAKPAHAN, SH**

**DHARMA P. SIMBOLON, SH.**

Biaya-biaya :

- |    |             |   |  |
|----|-------------|---|--|
| 1. | Panggilan   | : | Rp. 125.000.-                                    |
| 2. | A T K       | : | Rp. 50.000.-                                     |
| 3. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000.-                                     |
| 4. | Materai     | : | Rp. 6.000.-                                      |
| 5. | Redaksi     | : | Rp. 5.000.-                                      |
|    | Jumlah      | : | Rp. 216.000.- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) |

Untuk salinan / photocopy sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2012;

Panyabungan, 10 Oktober 2012

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

**D A R W I N, S H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NIP. 19600509 198903 1003

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)